



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A

P U T U S A N NOMOR : 42-K / BDG / PMT-II / AD / VI / 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Terdakwa
Pangkat / NRP	:
J a b a t a n	:
K e s a t u a n	:
Tempat, tanggal lahir	:
Jenis Kelamin	:
Kewarganegaraan	:
A g a m a	:
Tempat tinggal	: Kab.Sumedang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Raider 301/Pks selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020 di Ruang Tahanan Denpom III/2 Garut berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/5/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan TK-I dari Danrem 062/Tn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 di Ruang Tahanan Denpom III/2 Garut berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor: Kep/117/I/2020 tanggal 19 Januari 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan TK-II dari Danrem 062/Tn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 di Ruang Tahanan Denpom III/2 Garut berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor: Kep/285/II/2020 tanggal 18 Februari 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: Taphan/13-K/PM.II-09/AD/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: Taphan/10-K/PM II-09/AD/IV/2020 tanggal 17 April 2020.
5. Pembebasan Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terhitung sejak

Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 42-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Juni 2020 sesuai Surat Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor : TAPBAS/05/BDG/K-AD/PMT-II/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/K/AD/II-08/III/2020 tanggal 11 Maret 2020, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

"Barang siapa dengan sengaja dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-2 KUHP.

2. Tuntutan Oditur Militer pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan :

a. Terdakwa Terdakwa NRP tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

Kedua :

"Barang siapa dengan sengaja dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-2 KUHP.

b. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan

Dikurangi selama masa
Terdakwa dalam penahanan
Sementara.

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 42-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana tambahan : Dipecat dari dinas.
Militer TNI AD.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar foto copy hasil pemeriksaan kesehatan jiwa a.n Terdakwa NRP Tabakpan-2/1/II Kompi Senapan-A Yonif R 301/Pks.
- 2) 3 (tiga) lembar foto copy Deskripsi Kepribadian a.n Terdakwa NRP Tabakpan-2/1/II Kompi Senapan-A Yonif R 301/Pks.
- 3) 1 (satu) lembar foto barak Kipan A Yonif R/301/Pks.
- 4) 1 (satu) lembar foto tempat tidur milik NRP .
- 5) 1 (satu) lembar foto matras milik Terdakwa.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00. (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 48-K / PM II-09 / AD / III / 2020 tanggal 3 Juni 2020 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa, NRP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar foto copy hasil pemeriksaan kesehatan jiwa a.n Terdakwa NRP Tabakpan-2/1/II Kompi Senapan-A Yonif R 301/Pks.
- 2) 3 (tiga) lembar foto copy Deskripsi Kepribadian a.n Terdakwa NRP Tabakpan-2/1/II Kompi Senapan-A Yonif R 301/Pks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar foto barak Kipan A Yonif R/301/Pks.
- 4) 1 (satu) lembar foto tempat tidur milik NRP .
- 5) 1 (satu) lembar foto matras milik Terdakwa.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00. (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/48-K/PM.II-09/AD/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 15 Juni 2020.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang di ajukan pada tanggal 3 Juni 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 48-K/PM II-09/AD/III/2020 tanggal 3 Juni 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 48-K/PM II-09/AD/III/2020 tanggal 3 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian keberatan kami Oditur terkait pertimbangan Majelis Hakim yang menilai sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa yang mengatakan, bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena kedekatan Terdakwa dengan Saksi-3 yang sama-sama mengikuti Pendidikan dasar di Kodam XIII/Merdeka hingga berdinis di Yonif Raider 301/Pks, sehingga Terdakwa membiarkan perbuatan oral sex yang dilakukan Saksi-3 saat Terdakwa tidur, dalam hal ini kami berpendapat bahwa faktor kedekatan antara Terdakwa dengan Saksi-3 yang sama-sama mengikuti Pendidikan dasar di Kodam XIII/Merdeka hingga berdinis di Yonif Raider 301/Pks bukanlah alasan pembenar apabila saat Terdakwa tidur bersama dengan Saksi-3 di barak, Terdakwa boleh membiarkan perbuatan Saksi-3 yang melakukan oral sex menyimpang terhadap Terdakwa, sejatinya apabila Terdakwa berperilaku normal melihat perbuatan Saksi-3, seharusnya Terdakwa menolak, marah dan berontak terhadap Saksi-3 yang memperlakukan Terdakwa tidak pantas, karena perbuatan itu adalah hal yang tidak wajar dan tidak pantas serta melanggar norma agama, apalagi dilakukan dengan sesama jenis. Selaku prajurit seharusnya Terdakwa sudah memiliki mental yang baik dan pasti selalu mempertimbangkan harga dirinya dan nama baik satuan bila bertindak atau berbuat sesuatu diluar norma hukum yang sah bagi TNI.

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 42-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Demikian juga Majelis Hakim dalam uraian pertimbangannya yang menuangkan “Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut merusak citra dan nama baik Satuan Terdakwa di mata masyarakat”, hal ini kami oditur menilai sangat kontradiktif dalam uraian pertimbangan Majelis yang menilai sifat dan hakekat dari perbuatan Terdakwa tersebut; Oleh karenanya Oditur berpendapat dalam situasi apa pun juga tidak ada alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma agama maupun norma kesusilaan bagi seluruh prajurit TNI yang dalam hal ini sangat dilarang dan dapat diberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, sesuai PP Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit pada pasal 53 ayat (2) huruf h, yang dalam penjelasan pasalnya antara lain mengatakan perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit antara lain salah satunya melakukan pelanggaran susila dengan jenis kelamin yang sama (homo seksual/lesbian).

3. Bahwa dalam uraian keberatan kami Oditur yang terkait pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yang menyatakan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu: Hal-hal yang meringankan, Terdakwa menyesali perbuatannyadst, Terdakwa belum pernah dihukum dan pernah melaksanakan tugas Operasi dst, Terdakwa merupakan salah satu korban perilaku Saksi-3.....dst, hal-hal yang memberatkan, Perbuatan Terdakwa bertentangan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat maupun di lingkungan TNI,....dst, Tidak kami uraikan kembali karna sudah tertuang dalam uraian keberatan kami secara lengkap; dalam hal ini, Oditur berpendapat hal tersebut adalah suatu hal yang wajar-wajar saja, dan sepatutnya dilakukan oleh seorang Terdakwa yang merupakan seorang prajurit TNI didalam proses persidangan untuk mendapatkan belaskasih, namun apabila kita melihat kebelakang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah dia ketahui namun tetap dia langgar, sehingga untuk hal-hal yang memberatkan tersebut adalah terwujud dalam diri Terdakwa sehingga, untuk hal-hal yang diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut kami berpendapat tidak patut untuk dipertimbangkan, karena meskipun Terdakwa merupakan korban dari Saksi-3 bila bermental yang buruk maka akan merusak satuan, oleh karenanya terhadap pertimbangan dari Majelis Hakim ini kami sangat tidak sependapat karena uraian Majelis ini akan dijadikan suatu rangkaian yang terkait secara runtut dalam pertimbangannya menjadi uraian pendukung yang Majelis bulatkan dalam amar putusannya.

4. Bahwa dalam uraian keberatan kami Oditur mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya terkait tuntutan hukuman tambahan pemecatan yang Majelis Hakim menilai

Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor 42-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih layak dipertahankan dengan memperhatikan hal-hal antara lain ;

a. Pemecatan dari dinas militer sebagaimana tuntutan Oditur Militer, tidak semata-mata mutlak menjadi kewenangan Majelis Hakim di persidangan, namun kewenangan pemecatan dari dinas militer/ pemberhentian tidak dengan hormat dimiliki oleh Ankum/Papera Terdakwa yang lebih mengetahui perilaku Terdakwa di Satuan serta penilaian masih layak tidak layaknya Terdakwa untuk dapat tidaknya dipertahankan menjadi prajurit.

b. Bahwa ukuran kelayakan Majelis Hakim berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, karena pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif sehingga memenuhi rasa keadilan. Bahwa khusus untuk militer tujuan pemidanaan adalah upaya pembinaan Prajurit dan untuk kepentingan Militer agar Prajurit tersebut kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang Prajurit yang Sapta Marga, Prajurit yang sejati yang tidak akan melakukan kesalahan kembali.

Dalam hal ini Oditur berpendapat pertimbangan dari Majelis untuk tidak mengabulkan Terdakwa dipecat dan untuk tidak sependapat dengan tuntutan Oditur agar Terdakwa dikenakan hukuman tambahan pemecatan dengan mendasari uraian yang dituangkan oleh Majelis Hakim tersebut Oditur sangat tidak sependapat karena, walau pemecatan tidak semata-mata mutlak menjadi kewenangan Majelis Hakim Oditur sependapat, namun dalam hal ini Komandan satuan Terdakwa, Papera yang paling memahami baik buruknya anggotanya (dapat dibina/tidak), sehingga terkait perkara Terdakwa Komandan Satuan tidak mengeluarkan Rekomendasi keringanan hukuman agar Terdakwa tidak dipecat demikian juga berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jiwa Terdakwa dari Rumah Sakit TK II Dustira yang ditanda tangani oleh dr. Kiki Puspitasari, SpKj, MMRS. Penata Tk I Golongan III/d NIP mengetahui Karumkit TK II Dustira dr. Agus Ridho Utama, Sp.THT-KL., MARS Kolonel Ckm NRP 32560 tentang hasil pemeriksaan kesehatan jiwa tanggal 28 Januari 2020 menyimpulkan bahwa Terdakwa Tabakpan-2/1/II Kompi Senapan-A Yonif 301/Pks dalam pemeriksaan tes Psikometri Terdakwa Faking good (cenderung menampilkan diri jauh lebih bagus dari keadaan sebenarnya) dan pemeriksaan test Skala

Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 42-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASO Terdakwa kecenderungan biseksual dan sedikit homoseksual.

Terhadap perkara LGBT dalam lingkungan TNI, sangat ditegaskan mulai dari saat penerimaan sebagai Prajurit TNI yang dalam hal ini tes Psikologi, Mental Idiologi dan juga Kejiwaan adalah sangat sakral, karena Prajurit tersebut selalu bersama-sama dengan kaum sejenisnya dalam pelaksanaan tugas maupun lepas dinas sehingga kejiwaan yang LGBT tersebut sangat rentan bila dalam seleksi ada yang lolos, maka dari itu Terdakwa harus dikeluarkan dari Dinas TNI AD agar tidak merusak mental prajurit yang lainnya dan nama satuan serta terhambatnya pelaksanaan tugas.

Demikian juga Terkait perkara LGBT ini sudah menjadi atensi dari Panglima TNI dimana bagi prajurit TNI yang terlibat agar memidana dengan hukuman tambahan dipecat dari dinas militer, oleh kamanya sekali lagi Oditur menegaskan terkait pertimbangan Majelis Hakim tersebut kami sangat tidak sependapat.

5. Bahwa dalam uraian keberatan kami Oditur ini terkait pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yang menyatakan bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, Oditur tidak sependapat karna dalam hal Majelis memutuskan perkara tersebut harus juga mempertimbangkan kemanfaatan dari putusan tersebut, dan bila mana kami kaji putusan tersebut belumlah bermanfaat untuk satuan malahan akan menimbulkan suatu preseden jelek (seolah-olah dibiarkan/dibenarkan oleh penegak hukum/Hakim Militer tetap ada bagi Prajurit yang terbukti susila LGBT) sementara Pimpinan tertinggi Militer (Panglima TNI sudah menjadikan atensi) disatukan sehingga menimbulkan erosi degradasi moral dan kedisiplinan anggota yang lainnya.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding dari Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Terhadap keberatan Oditur Militer pada pokoknya menyatakan bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan putusan majelis hakim Tingkat Pertama yang tidak menjatuhkan pidana tambahan di pecat dari dinas militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tidak dijatuh hukuman tambahan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan telah telah sesuai dengan fakta di dalam persidangan oleh karena itu keberatan dari Oditur Militer tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Dengan demikian seluruh keberatan dari Oditur Militer **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra atau Tanggapan terhadap Memori Banding dari Oditur Militer.

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 42-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan memberikan tanggapan secara khusus.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 48-K/PM.II-09/AD/III/2020 tanggal 3 Juni 2020 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesatu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam XIII/Merdeka, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat kemudian mengikuti pendidikan Jurta Infanteri di Dodik Infanteri Rindam XIII/Merdeka setelah lulus ditugaskan di Brigif 15/Kujang II kemudian pada tahun 2018 di Bp kan ke Yonif Raider 301/PKs selanjutnya menjadi organik dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif dan bertugas di Yonif Raider 301/Pks menjabat dengan pangkat NR.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Saksi-3) ketika sama-sama melaksanakan pendidikan Secata PK tahun 2017 di Rindam XIII/Merdeka dan tidak ada hubungan keluarga hanya satu liting.

3. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB saat anggota remaja kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang sudah tidur di Barak Remaja Yonif Raider 301/Pks, kondisi barak dalam keadaan gelap karena lampu dimatikan namun lampu koridor masih menyala di Barak Remaja Yonif Raider 301/Pks, ketika Terdakwa yang sedang tidur di tempat tidur Saksi-3 (Saksi-3), Terdakwa merasa dipeluk Saksi-3 dari belakang kemudian Terdakwa singkirkan tangan Saksi-3 sambil berkata "apa nih" dan tidak berapa lama kemudian ketika Terdakwa masih tertidur Saksi-3 kembali memeluk Terdakwa sambil berkata "jangan takut, tidak ada yang tahu", kemudian Saksi-3 membuka retsleting celana loreng Terdakwa dan Saksi-3 melakukan oral sex dengan mengisap kemaluan Terdakwa dan Terdakwa diam biarkan sambil tetap tertidur, Saksi-3 menghisap kemaluan Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma di perutnya lalu dibersihkan oleh Saksi-3 dan Terdakwa memasang kembali celananya kemudian Terdakwa tidur disebelah kasur Saksi-3 dan Saksi-3 kembali ke tempat tidurnya.

4. Bahwa benar 4 (empat) hari kemudian sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur, Saksi-3 kembali mendekati Terdakwa dan memeluknya lalu membuka retsleting celana Terdakwa dan mengisap kemaluannya selama kurang lebih 1

Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 42-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) menit namun karena Terdakwa merasa sakit dan merasa tidak suka, kemudian Terdakwa mendorong Saksi-3 lalu Terdakwa memiringkan badan membelakangi Saksi-3, sedangkan Saksi-3 langsung kembali ke tempat tidurnya di sebelah tempat tidur Terdakwa.

5. Bahwa benar pada saat Saksi-3 melakukan oral sex dengan menghisap kemaluan Terdakwa, suasana barak terbuka, tidak ada sekat dan dalam keadaan sepi karena anggota remaja sudah tidur, pintu barak tertutup dan lampu barak dalam keadaan mati yang dinyalakan lampu yang berada di koridor tengah.

6. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2019 pada saat Mayor Inf Livem Hasler Wadan Yonif Raider 301/Pks mengadakan pengecekan beberapa *Handphone* anggota dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui dari *Handphone* Saksi-3 berisi *videoporno* hubungan sesama jenis dan didapat *chattingan* mengarah ke LGBT dengan Bripda Eka anggota Polres Kalimantan Timur yang berisi kata "sayang", selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 Saksi-2 (Saksi-2) diperintah oleh Mayor Inf Livem Hasler Wadan Yonif Raider 301/Pks untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 (Saksi-4).

7. Bahwa benar dari pemeriksaan tersebut Saksi-2 mengetahui perbuatan hubungan sesama jenis yang Saksi-3 lakukan kepada Terdakwa dan Saksi-4 yaitu adanya penyimpangan seksual (*Homoseks*) yang merupakan perbuatan yang tidak senonoh dan tidak sesuai dengan norma seorang prajurit TNI-AD serta melanggar undang-undang, selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2019 Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 ke Denpom III/2 Garut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jiwa Terdakwa dari Rumah Sakit TK II Dustira yang ditanda tangani oleh dr. Saksi-1 Penata Tk. I NIP (Saksi-1) mengetahui Karumkit TK II Dustira dr. Agus Ridho Utama.Sp.THT-KL.MARS Kolonel Ckm NRP 32560 tentang hasil pemeriksaan kesehatan jiwa tanggal 28 Januari 2020 menyimpulkan bahwa Terdakwa Tabakpan-2/1/II Kompi Senapan-A Yonif 301/Pks dalam pemeriksaan tes Psikometri Terdakwa *Faking good* (cenderung menampilkan diri jauh lebih bagus dari keadaan sebenarnya) dan pemeriksaan test Skala SASO Terdakwa kecenderungan *biseksual* dan sedikit *homoseksual*.

9. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan deskripsi kepribadian Terdakwa yang ditanda tangani oleh Kadispsiad tanggal 16 Januari 2020 menyimpulkan Terdakwa kemungkinan untuk berperilaku sama dimasa yang akan datang cukup besar peluangnya sehingga agar yang bersangkutan disarankan tidak lagi berdinasi di lingkungan TNI AD.

Bahwa berdasarkan uraian dari fakta hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai

Halaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor 42-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterbuktian unsur tindak pidananya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu berupa Pidana penjara selama 6 (enam) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa merupakan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Saksi-3.

2. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi-3 terhadap Terdakwa tidak terjadi sampai melakukan persetubuhan dan Terdakwa juga melakukan penolakan kepada Saksi-3 baik perbuatan yang pertama maupun yang kedua yang dilakukan oleh Saksi-3 terhadap diri Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama **haruslah dikuatkan.**

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan yang di tuntutan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan penolakan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-3 sehingga tidak sampai terjadi hubungan badan sesama jenis antara Terdakwa dan Saksi-3.

2. Bahwa mendasari surat keterangan hasil pemeriksaan keswa dari RS TK.II Dustira yang ditangani oleh dr. Kiki Puspitasari, SpKJ, MMRS dinyatakan Terdakwa mempunyai kecenderungan biseksual dan sedikit Homoseksual maka dihadapkan dengan permasalahan atas diri Terdakwa perlu lebih di evaluasi kembali dengan melihat keseharian Terdakwa di dalam kesatuan maupun pergaulan Terdakwa diluar kedinasan sehingga penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan benar-benar memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa, oleh karenanya Ankum / Papera dalam hal melakukan Pengawasan dan Pembinaan bagi Terdakwa sangatlah diperlukan, sehingga dengan demikian lebih tepat dan adil Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya.

Dengan Pertimbangan hal tersebut di atas terhadap diri Terdakwa dipandang masih layak dipertahankan dalam Dinas Militer. Oleh karenanya pertimbangan pidana tambahan yang dituntut oleh Oditur Militer dalam putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga **harus dikuatkan.**

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 48-

Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 42-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PM II-09/AD/III/2020 tanggal 3 Juni 2020 Majelis Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya **haruslah dikuatkan.**

- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Undang-undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **Oditur Militer Novi Susanti, Mayor Chk (K) NRP 21930148890774.**
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 48-K/PM II-09/AD/III/ 2020 tanggal 3 Juni 2020 untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hari Aji Sugianto, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P selaku Hakim Ketua, Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763, dan Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11940008221167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Irwan Tasri, S.H Mayor Sus NRP 534533, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor 42-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Moch Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11940008221167

Panitera Pengganti

Irwan Tasri, S.H.
Mayor Sus NRP 534533

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)